

Judul : RUU PSDK, korban kejahatan perdata bisa dilindungi oleh LPSK
Tanggal : Kamis, 20 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU PSDK

Korban Kejahatan Perdata Bisa Dilindungi Oleh LPSK

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Irawan mengingatkan, penguatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus dibarengi penyediaan aparatur khusus dan infrastruktur memadai. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan berjalan efektif dan bebas dari potensi *conflict of interest*.

MENURUTNYA, nantinya aparatur khusus yang terlatih bisa mengelola perlindungan menyeluruh, termasuk sarana seperti *safe house*, relokasi, hingga penggantian identitas bagi saksi atau keluarga yang terancam. Perlindungan, ujarnya, tidak hanya soal pengawasan, tetapi ekosistem keselamatan yang memadai.

"Sedang kami timbang, apakah relevan, dibutuhkan, memiliki satgas sendiri, atau kerja sama dengan lembaga negara lain yang sudah memiliki jaringan dan teknologi," kata Irawan dalam keterangannya, Rabu (19/11/2025).

Selanjutnya, Anggota Fraksi Partai Golkar itu juga meminta evaluasi daftar tindak pidana yang berhak atas perlindungan LPSK. Selama ini terdapat 10 kategori kejahatan, namun menurutnya daftar tersebut perlu

diperbarui karena banyak kasus bermotif ekonomi hingga kejahatan umum yang memerlukan perlindungan serupa.

Dia mengingatkan, pembahasan RUU Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK) membutuhkan pertimbangan matang. Pasalnya, aturan ini menyangkut desain lembaga negara dengan infrastruktur khusus dan kebutuhan anggaran yang tidak kecil.

"Nanti kita akan menyisir UU mana yang relevan dengan perlindungan saksi dan korban agar harmonisasi bisa berjalan," terangnya.

Anggota Baleg Sugiat Santoso menambahkan, RUU PSD punya semangat baru dalam melindungi korban dan saksi dari tindak pidana kejahatan. Penguatan payung hukum ini dipandang perlu untuk memberi rasa keadilan bagi saksi dan korban.



Ahmad Irawan

Dia menjelaskan, persepektif RUU PSDK selama ini adalah keadilan korektif, yakni bagaimana sebuah penegakan hukum itu orientasinya menghukum seberat-beratnya pelaku kejahatan. Tapi kedepannya akan mulai bergeser selain keadilan korektif juga ada keadilan rehabilitasi.

"Bagaimana bukan hanya si pelaku kejahatan itu dihukum seberat-beratnya tapi juga ada perspektif bagaimana negara hadir di tengah-tengah korban kejahatan," kata Sugiat.

Politikus Partai Gerindra itu mencontohkan salah satu bukti perspektif perlindungan terha-

dap korban kejahatan di Tanah Air masih lemah. Misalnya, saat korban kejahatan begal yang ditolak sejumlah rumah sakit lantaran tidak ada yang mau bertanggung jawab dengan tunggakan BPJS milik si korban.

Padahal, lanjutnya, dalam konteks kehadiran negara seharusnya tidak ada lagi urusan-urusan yang terkait dengan administrasi. "Harusnya jangan ada lagi urusan-urusan yang remeh-remeh sehingga menolak korban tindak pidana kejahatan tersebut untuk mendapat pertolongan pertama," tegasnya.

Sugiat menegaskan, tidak ada tawar menawar jika berkaitan dengan nyawa seseorang. Apalagi, seseorang yang nyawanya terancam itu merupakan korban dari tindak kejahatan. Dia bilang, sesungguhnya mereka menjadi korban kejahatan karena kegagalan negara untuk memberi perlindungan memberi keamanan.

"Ketika negara pada saat itu gagal negara tidak boleh lagi gagal untuk bagaimana memberikan pelayanan," tegasnya.

Di samping dari itu, Ketua Gerindra Sumatra Utara (Sumut) ini mengungkapkan ada

sejumlah isu krusial yang dibahas dalam RUU PSDK. Salah satunya, cakupan tidak pidana kejahatan yang bisa dilindungi LPSK. Selama ini hanya kejahatan-kejahatan khusus yang dianggap membutuhkan LPSK.

"Kalau sekarang nggak semua tindakan kejahatan bahkan perdata pun itu bisa masuk dalam laporan atau perlindungan dari saksi dan korban itu yang pertama," katanya.

Selanjutnya, RUU PSDK memiliki semangat untuk melindungi bagaimana saksi dan korban bukan hanya di luar persidangan. Mengingat, tujuan dari perlindungan korban ialah bagaimana hukum atau kebenaran bisa ditegakkan tanpa adanya intervensi maupun intimidasi.

Kemudian, kata Sugiat, RUU PSDK memiliki semangat untuk memperkuat kelembagaan, dalam hal ini LPSK. Payung hukum itu akan mengatur kehadiran LPSK tidak hanya berada di pusat melainkan diperluas ke tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

"Kalau ini nanti disahkan kita akan buat bagaimana LPSK di provinsi ada, di kabupaten juga ada," tandasnya. ■ PVB